

1. ANGSURAN

Angsuran adalah cicilan total Kewajiban yang dibayarkan Konsumen setiap jatuh tempo selama masa pembiayaan. Konsumen tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa apapun untuk menunda pemenuhan Angsuran tersebut. Apabila timbul administrasi keterlambatan/Ta'zir dan/atau biaya ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran Angsuran/Ta'widh, maka administrasi keterlambatan dan/atau biaya ganti rugi keterlambatan tersebut wajib dibayar bersama-sama dengan pembayaran Angsuran.

2. CARA PEMBAYARAN ANGSURAN

Alternatif metode pembayaran Angsuran :

- Autodebet dengan Bank : Permata, BCA, BRI, BNI, Mandiri
- Pembayaran via ATM
- Pembayaran via Transfer/RTGS
- Setor Tunai via Teller Bank
- Virtual Account
- Kantor Cabang TAF
- Kantor Pos
- Indomaret
- Tokopedia
- Astrapay
- Bilyet Giro
- Cara-cara pembayaran lainnya yang ditentukan TAF

3. JAMINAN FIDUSIA

Konsumen menjaminkan hak milik atas BARANG secara fidusia kepada TAF. Setelah seluruh kewajiban Konsumen dipenuhi, TAF akan memberikan surat yang menerangkan kewajiban Konsumen lunas, dan karenanya Konsumen dapat melakukan roya atas jaminan fidusia.

4. KONDISI PENGALIHAN BARANG

Konsumen tidak boleh meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahtangankan atau dengan cara apapun melepaskan, mengalihkan atau menjaminkan kembali BARANG tanpa persetujuan tertulis dari TAF.

5. BATAS AKHIR PEMBAYARAN (JATUH TEMPO)

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang ditetapkan sebagai batas akhir pembayaran Angsuran setiap periode sesuai Perjanjian Pembiayaan.

6. TANDA TANGAN DI BERITA SERAH TERIMA BARANG (BSTB)

BSTB merupakan bukti bahwa BARANG sudah diserahkan dan diterima dalam keadaan baik oleh Konsumen dari penjual. Saat menerima BARANG, pastikan memberikan tanda tangan serta cantumkan nama terang Konsumen atau penerima.

7. WANPRESTASI

Paraf.....

a. Konsumen dinyatakan wanprestasi apabila:

- Tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo karena alasan apapun;
- Membuat dan memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan;
- Meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, atau mengalihkan jaminan tanpa ijin tertulis dari TAF;
- Jaminan terlibat dalam suatu perkara atau disita baik perkara Perdata/Pidana;

1. INSTALLMENT

Installment is the total amount of debt paid in installments by the customer on each due date during the credit period. The customer may not use any reason or event to delay the fulfillment of Installment. If late fees/Ta'zir, and/or compensation costs arise as due to late payment of Installment/Ta'widh, then the fine and/or compensation for the delay must be paid together with the installment payment.

2. METHODS OF INSTALLMENT PAYMENT

Alternative installment payment methods :

- Auto-debet with Bank : Permata, BCA, BRI, BNI, Mandiri
- Payment via ATM
- Payment via Transfer/RTGS
- Deposit Cash via Bank Teller
- Virtual Account
- TAF Branch Offices
- Post Office
- Indomaret
- Tokopedia
- Astrapay
- Funds transfer form
- Other payment methods specified by TAF

3. FIDUCIARY GUARANTEE

The customer guarantees the ownership of the GOODS on a fiduciary basis to TAF. After all customer obligations had been fulfilled, TAF will provide a letter which explains that the Customer's debt had been paid off, and therefore the Customer can remove the binding of fiduciary guarantee.

4. TERMS OF HANDOVER GOODS

The customer may not lend, lease, sell, transfer, or in any way release, transfer, or re-guarantee the GOODS without a written consent from TAF.

5. DUE DATE OF PAYMENT

The due date is the date that had been set as the deadline for installment payments for each period referring to the Financing Agreement

6. SIGNATURE ON THE RECORD OF TRANSFER OF GOODS (BSTB)

BSTB is a proof that the GOODS had been submitted and received by the customer in good condition from the seller. When receiving the GOODS, make sure to always include a signature and the full name of the customer or recipient.

Initials.....

7. DEFAULT

a. A customer is declared a Default if:

- not make pay installments payment after due for any reason;
- make and give statements or information that are untrue or not based on the fact;
- lend, lease, sell, move, or transfer guarantee/s without written permission/consent from TAF;
- Collateral involved in a case or confiscated either a Civil/Criminal Case;
- under custody/ legally incapable
- cross default;

- Dibawah pengampuan/dinyatakan tidak cakap hukum;
- Wanprestasi berdasarkan Perjanjian lainnya;
- Meninggal dunia, sakit, berkelanjutan atau cacat tetap, dimohonkan atau memohonkan pailit, atau dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar;
- Serta perbuatan lainnya sebagaimana yang disepakati dalam PERJANJIAN.

b. Apabila Wanprestasi, maka Konsumen wajib:

- Melunasi seluruh kewajibannya atau menyerahkan jaminan ke TAF;
- Apabila Konsumen tidak bersedia melunasi atau menyerahkan jaminan, maka TAF berhak menjalankan hak eksekutorial atas Jaminan tanpa adanya Putusan Pengadilan;
- Berdasarkan kuasa dari Konsumen, TAF akan melakukan penjualan atas Kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan, apabila kurang maka Konsumen wajib melunasi, jika lebih akan dikembalikan dengan mengajukan permohonan.

8. ASURANSI KENDARAAN

Selama jangka waktu pembiayaan, BARANG wajib diasuransikan di Perusahaan Asuransi Syariah yang disetujui oleh TAF

Asuransi Comprehensive menjamin BARANG yang dipertanggungjawabkan terhadap kerusakan sebagian maupun keseluruhan (total) akibat risiko yang dijamin sesuai polis.

Asuransi Total Loss Only (TLO) menjamin BARANG yang dipertanggungjawabkan terhadap kerusakan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) hingga kehilangan kendaraan akibat pencurian atau risiko yang dijamin sesuai polis.

Risiko yang dijamin :

Kerusakan/kerugian akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan kerugian penyeberangan kapal dibawah Dirjen Perhubungan Darat.

Risiko yang tidak dijamin :

- Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya
- Kelebihan muatan, barang/hewan yang dimuat, zat kimia
- Kerusakan dan huru-hara kecuali dengan perluasan
- Bencana alam kecuali dengan perluasan
- Digunakan untuk kegiatan yang melanggar ketentuan syariah
- Kerusakan dan kehilangan perlengkapan tambahan, ban, velg atau material BARANG yang aus
- Perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - Bertanggung sendiri
 - Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung bertanggung
 - Orang yang bekerja pada bertanggung atau tinggal bersama bertanggung

Apabila terjadi risiko yang dijamin, Konsumen harus segera melapor ke kantor cabang Perusahaan Asuransi Syariah dan TAF dalam waktu sebagaimana yang tercantum dalam Polis Asuransi Syariah, disertai dengan penyerahan

- die, sick, persistent or permanently disabled, requested or pleaded for bankruptcy, or dissolved or decided to dissolve;
- and other acts as agreed in the AGREEMENT.

b. In case of default, the Customer must:

- Pay off all of the obligations or submit the guarantees to TAF;

- If the Customer is not willing to pay off or submit the guarantee, TAF has the right to execute collateral without a Court decision;

- Based on the power given by the customer, TAF will be auctioning the vehicle in accordance with statutory regulations; if it is deficient, then the customer is obliged to pay off; if there is a surplus, then will be returned by make a request.

8. VEHICLE INSURANCE

During the credit period, GOODS must be insured at an Sharia Insurance Company that approved by TAF.

Comprehensive insurance provides coverage for the GOODS that are liable for partial or total damage as a result of the risk specified in the policy.

Total Loss Only (TLO) insurance provides the insured the GOODS against damage (in accordance with applicable regulations) and loss of the vehicle due to theft or other risks, which are covered to the policy.

Covered risks :

Damage/loss due to collision, impact, overturning, slipping, malicious deeds of others, theft, fire, and loss of ship crossing under the Director General of Land Transportation.

Uncovered risk :

- Embezzlement, deception, hypnosis, and the like
- Overload, loaded goods/animals, chemical substances.
- Riots except by expansion
- Natural disasters except by expansion
- Used for activities that violate sharia provisions
- Damage and loss of ancillary equipment, tires, wheels or worn GOODS materials
- Evil deeds committed by :
 - The insured
 - Husband or wife, children, parents or siblings of the insured
 - Persons who work for the insured or live with the insured.

If one of the events that is in a covered risk occurs, the customer must immediately report to the branch office of the Sharia Insurance Company and TAF within the time as stated in the Sharia Insurance Policy, accompanied by the submission of documents related to the incident.

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Penggantian klaim asuransi **berupa uang (bukan BARANG)**. Nilai penggantian digunakan untuk menutup Kewajiban Konsumen kepada TAF. Bila nilai penggantian lebih besar dari Kewajiban, dana tersebut akan dikembalikan ke Konsumen setelah mendapatkan konfirmasi tertulis dari Konsumen dan sesuai dengan kebijakan internal TAF. Bila nilai penggantian kurang dari Kewajiban, maka Konsumen harus melunasi sisa Kewajiban tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bank setelah diberitahukan oleh TAF.

Apabila klaim asuransi ditolak oleh Perusahaan Asuransi Syariah, Konsumen bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi pada BARANG dan hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban Konsumen (termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pembayaran) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

Pembatalan asuransi syariah dapat dilakukan jika kewajiban Konsumen kepada TAF telah terpenuhi seluruhnya; pembatalan dilakukan secara langsung di Perusahaan Asuransi Syariah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Asuransi BARANG, silahkan menghubungi Call Center Perusahaan Asuransi Syariah.

9. ASURANSI JIWA PERLINDUNGAN PEMBIAYAAN

Konsumen memiliki pilihan untuk mengikuti Asuransi Jiwa Perlindungan Pembiayaan Syariah pada Perusahaan asuransi syariah yang disetujui TAF untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran akibat risiko- risiko yang ditanggung sesuai dengan polis asuransi/sertifikat. Setiap manfaat pertanggungan yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi Syariah akan dibayarkan kepada TAF yang digunakan untuk melakukan pembayaran angsuran Konsumen yang tertunggak dan/atau jumlah sisa pinjaman.

Asuransi Jiwa Perlindungan Pembiayaan Syariah mulai berlaku terhitung sejak tanggal PERJANJIAN.

Bila risiko yang diasuransikan ditolak oleh Asuransi Syariah baik sebagian maupun seluruhnya, maka Konsumen tetap membayar seluruh sisa kewajibannya kepada TAF termasuk dan tidak terbatas pada margin, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya akibat keterlambatan pembayaran angsuran.

Kondisi pertanggungan Asuransi Jiwa Perlindungan Pembiayaan Syariah mengikuti ketentuan dalam polis asuransi/sertifikat.

10. DATA/INFORMASI

Apabila Konsumen setuju, TAF diizinkan untuk menggunakan semua data dan informasi Konsumen untuk segala keperluan terkait kegiatan usaha, termasuk namun tidak terbatas untuk dapat diberikan kepada pihak ketiga/afiliasi dalam rangka proses survey, penagihan kewajiban Konsumen, penawaran produk/jasa layanan melalui berbagai macam media, seperti Whatsapp, Telepon, Email, SMS, dan media lainnya. Konsumen dengan ini menjamin kebenaran dan keaslian data dan informasi yang diberikan. Termasuk jika ada

*Reimbursement of insurance claims in **the form of money (not GOODS)**. The reimbursement nominal is used to cover Customer's Debt to TAF. If the replacement nominal is greater than the Debt, the funds will be returned to the Customer after obtained written confirmation from the Customer and in accordance with TAF's internal policies. If the reimbursement nominal is less than the Debt, the Customer must pay off the remaining Debt no later than 7 (seven) bank working days after get notified by TAF.*

If the insurance claim is rejected by the Sharia Insurance Company, the Customer is responsible for all risks that occur to the GOODS and it does not eliminate the Customer's obligations (including but not limited to payment obligations) under the Financing Agreement.

Cancellation of sharia insurance can be done if the Customer's obligations to TAF have been fully fulfilled; cancellation is made directly at the Sharia Insurance Company.

For further information about Insurance GOODS, please contact the Sharia Insurance Company Call Center.

9. FINANCING PROTECTION LIFE INSURANCE

The Customers has option to follow Sharia Credit Protection Life Insurance at sharia insurance company that approved by TAF to ensure the fulfillment of payment obligations due to risks covered in accordance with the insurance policy/certificate. Any coverage benefits provided by the Sharia Insurance Company will be paid to TAF which will be being used to make payments of customer installments that are accrued and/or the remaining amount of the loan.

Sharia Credit Protection Life Insurance is became effective from the date of the AGREEMENT.

If the covered risk is rejected by the Sharia Insurance either partially or entirely, the Customer still must pay the remaining of its debt to TAF include but not limited to margins, administration fees and other costs due to late installment payments.

The condition of coverage for Sharia Credit Protection Life Insurance follows the provisions in the insurance policy/certificate.

10. DATA/INFORMATION

If the customer agrees, TAF is authorized to use all of the Customer data and information for all business purposes, including but not limited to providing Customer data and information to third parties as part of the survey process, billing Customer obligations, and offering products and services through various media, including WhatsApp, phone call, email, SMS, and other media. The customer hereby ensures the correctness and authenticity of the data and information provided. It is mandatory to notify TAF if there is a change in address or phone number.

perubahan alamat dan nomor telpon, wajib menginformasikan ke TAF.

11. PENYERAHAN DAN PENGAMBILAN BPKB

Konsumen wajib dan setuju untuk menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ke kantor cabang TAF sebagai syarat fasilitas pembiayaan yang akan diterima Konsumen.

BPKB diambil di kantor cabang TAF setelah seluruh kewajiban Konsumen kepada TAF, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan/atau perjanjian lain dimana Konsumen berkewajiban kepada TAF, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain (begitupun sebaliknya), telah terlaksana dengan baik. TAF berhak menahan BPKB apabila Konsumen masih memiliki kewajiban (termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pembayaran) terhadap TAF berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian lain yang di tandatangi oleh Konsumen dengan TAF.

Syarat pengambilan BPKB bagi Konsumen

Perorangan:

- KTP/KITAS/KITAP (WNA) Asli Konsumen yang masih berlaku dan terdapat tanda tangan.

Syarat pengambilan BPKB bagi Konsumen Badan Usaha (Perusahaan/CV/Koperasi/Yayasan/Firma):

- KTP/KITAS/KITAP (WNA) Asli Direktur atau pejabat yang berhak dan berwenang mewakili Badan Usaha. Kartu identitas tersebut wajib yang masih berlaku dan terdapat tanda tangan.
- Stempel Badan Usaha.
- Fotokopi Akta Pendirian atau Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai susunan Pengurus (Direksi) dan Pengawas (Dewan Komisaris) Badan Usaha terakhir.

Yang berhak mengambil BPKB adalah Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan.

12. PELUNASAN DIPERCEPAT

Konsumen wajib membayar secara sekaligus dan seketika sejumlah uang dalam rangka Pelunasan Dipercepat sebesar: (i) sisa Harga Jual berdasarkan PERJANJIAN; dan (ii) biaya administrasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), serta apabila ada, Konsumen berkewajiban pula untuk melunasi kepada TAF sanksi keuangan berupa denda keterlambatan (Ta'zir), ganti rugi keterlambatan (Ta'widh), termasuk tidak terbatas pada biaya tarik atas BARANG dan biaya ganti rugi lainnya yang masih terhutang.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- TAF dapat menolak permohonan Konsumen apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan bukan merupakan jaminan bahwa fasilitas pembiayaan akan disetujui;
- Konsumen harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum

11. VEHICLE OWNERSHIP CERTIFICATE HANDOVER TERMS

The customer is required and agreed to submit the Motor Vehicle Ownership Book (BPKB) to TAF branch offices as a condition for the disbursement of facilities that will be received by the customer.

BPKB is taken at the TAF branch office (credit filing place) after all the obligations of the Customer to TAF, both alone and jointly with other parties under this Financing Agreement and/or other agreements in which the Customer is indebted to TAF, both alone and together with the other parties (as well as otherwise), had been well fulfilled. TAF has the right to withhold BPKB if the Customer still has obligations (including but not limited to payment obligations) to TAF under this AGREEMENT and/or any other agreement signed by the Customer with TAF.

Terms of Handover BPKB for Individual Customer

- Authentic Identity Card/Limited or permanent Stay Permit (Foreigner) that is still valid and has a signature.

Terms of BPKB Handover for Business Entity (Companies/ CV/ Cooperative/ Foundation/ Firm)

- Authentic Identity Card/Limited or permanent Stay Permit (Foreigner) of Director or Officer who is entitled and authorized to represent the Business Entity. The document must be valid and has a signature.
- Business Entity Stamp.
- Photocopy of Deed of Establishment or Photocopy of Deed of Meeting Resolution regarding the composition of the Management (Board of Directors) and Supervisors (Board of Commissioners) of the last Business Entity.

Only customer that is in the financing agreement that entitled to take BPKB with bring the required documents.

12. EARLY TERMINATION

The Customer required to pay sum of money at once and immediately for Early Termination purpose in the amount of : (i) the remainder of the Selling Price under the AGREEMENT; and (ii) administrative fees amounting to IDR 500,000.00 (five hundred thousand Rupiah), and if any, the Consumer is also obliged to pay TAF financial sanctions in the form of fines for late payment (Ta'zir), compensation for delay (Ta'widh), including but not limited to execution fees and other compensation that are still accrued.

Disclaimer (important to read):

- TAF may reject the request of the Customer if it does not meet the applicable terms and regulations;
- Product and Service Information Summary is not a warranty that the financing facility will be approved;
- The customer should read carefully this Product and Service Information Summary before agree for financing and by sign the customer declares that customer has read and understands the financing

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan Versi Umum/ *Information of Products and Services General Summary*

- menyetujui pembiayaan dan dengan menandatangani Konsumen menyatakan telah membaca dan memahami produk pembiayaan;
- d. Konsumen diberikan waktu untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai TAF terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini;
 - e. Ringkasan ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan keduanya berlaku sah. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia akan berlaku.

- product;*
- d. Time is given for the customer to read carefully this Products and Service Information Summary and has the right to ask TAF employees any questions regarding this Product and Service Information Summary.*
 - e. This summary is prepared in both English and Indonesian, and both versions are applicable. In the event of a discrepancy over the standard's interpretation or translation between the English version and the Indonesian version, the Indonesian version (Bahasa) will prevail.*

PT Toyota Astra Financial Services, Perusahaan Pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/
PT Toyota Astra Financial Services is licensed and supervised by the Financial Services Authority